



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, E-mail : surat@pn-bantul.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
Nomor 9/Pdt.G/2026/PN Btl**

Pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026, saya Taufik Hendrawan, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2026/PN Btl;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Tri Wahyuni, bertempat tinggal di Jl. Raya Tuban Asr. 900 Raider Lingk. Pesalakan Tuban, Rt 000/rw 000, Kelurahan/desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai
Tergugat ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 9/Pdt.G/2026/PN Btl tanggal 24 Agustus 2026 antara:

Ny. Harto Sarjono / Sarjilah Sebagai Penggugat;
Lawan

Tri Wahyuni Dkk Sebagai Tergugat;

Hendi Rusinanto, S.H., Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menerima Eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA;

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima atau
Niet Ontvankelijke verklaard;

DALAM REKONVENSI;

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima atau
Niet Ontvankelijke verklaard;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000 (tujuh ratus enam puluh
enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman Tergugat sebagaimana alamat dalam surat gugatan, melalui surat tercatat pada tanggal 27 Agustus 2026 sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 dan SEMA No. 1 Tahun 2023.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan.


Jurusita Pengganti,
Taufik Hendrawan